

SKRIPSI

MEMBANGUN KAPASITAS JAKSA PENUNTUT UMUM: ANALISIS KRITERIA PEMILIHAN UNTUK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Diajukan oleh
ANDINI RAHMATUN NISA
NIM. 1910211220031

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Juni 2024

SKRIPSI

MEMBANGUN KAPASITAS JAKSA PENUNTUT UMUM: ANALISIS KRITERIA PEMILIHAN UNTUK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Diajukan oleh
ANDINI RAHMATUN NISA
NIM. 1910211220031

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Juni 2024

**MEMBANGUN KAPASITAS JAKSA PENUNTUT UMUM:
ANALISIS KRITERIA PEMILIHAN UNTUK PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

MEMBANGUN KAPASITAS JAKSA PENUNTUT UMUM: ANALISIS KRITERIA PEMILIHAN UNTUK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan oleh

ANDINI RAHMATUN NISA
NIM. 1910211220031

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

:
: 14 JUN 2024

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

LEMBAR PERSETUJUAN


**MEMBANGUN KAPASITAS JAKSA PENUNTUT UMUM:
ANALISIS KRITERIA PEMILIHAN UNTUK PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan oleh

**ANDINI RAHMATUN NISA
NIM. 1910211220031**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



**Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP.19800720200604200**

Diketahui
Banjarmasin, 11 Juni 2024
Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUSAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 839/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 25 April 2024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini Rahmatun Nisa
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220031
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 april 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**“Membangun Kapasitas Jaksa Penuntut Umum:
Analisis Kriteria Pemilihan Untuk Penanganan Perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Andini Rahmatun Nisa
NIM. 1910211220031

MOTO

Hukum itu berharga bukan karena ia adalah hukum, namun karena ada hak yang terkandung di dalamnya.

(Henry Ward Beecher)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil alamin, segala puji bagi Allah SWT., Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Ayahanda dan ibunda tercinta,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayahku **Ikhsan Gianto** dan ibuku **Siti Wardaniah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat dan tangis tidak dapat kubalaskan, segala doa serta harapan semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tuaku. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal ananda untuk lebih mandiri dan dapat memberikan kebanggaan untuk ayahanda dan ibunda.

Dosen pembimbing skripsi,

terima kasih kepada kedua pembimbing skripsi, ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. atas segala nasihat, bimbingan dan dukungan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

Andini Rahmatun Nisa. 2024. **Membangun Kapasitas Jaksa Penuntut Umum: Analisis Kriteria Pemilihan untuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.Hum.

Ringkasan

Penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan penanganan yang lebih spesifik serta lebih mendetail karena mengingat korban kekerasan seksual tidak hanya dari kalangan orang dewasa tapi dari segala usia dapat menjadi korbannya. Dalam UU TPKS mungkin telah disebutkan terkait dengan beberapa kriteria dari para aparat hukum yang akan menghadapi para korban serta pelaku kekerasan seksual bukan sembarangan orang melainkan mereka yang telah dipilih untuk menangani perkara tersebut. Namun kriteria seperti apa yang harus dimiliki seorang aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut tentu masih menjadi sebuah pertanyaan besar sebab menurut penulis menjadi seorang peserta pelatihan khusus terkait penanganan kasus kekerasan seksual sendiri tidaklah serta merta cukup menjadikan seseorang dianggap pantas dapat menghadapi para pihak yang sedang berhadapan dengan peristiwa kekerasan seksual. Terlebih jika kita berbicara tentang peran penuntut umum, dalam perkara ini menjadi sosok paling penting terkait dengan bagaimana dia menggali seluruh kebenaran terkait dengan peristiwa ini, tentang bagaimana dia melakukan pendampingan terhadap korban serta bagaimana ia berkomunikasi dengan tersangka maupun terdakwa tentu harus memiliki kemampuan serta pemahaman yang amat mendalam tentang tindak kekerasan seksual itu sendiri.

Dengan landasan hukum yang kuat, Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana, menjalankan putusan pengadilan, dan memiliki peran strategis dalam menegakkan supremasi hukum. Namun, optimalisasi peran Kejaksaan perlu diupayakan untuk memastikan pemenuhan hak korban, keseimbangan pemidanaan, dan integrasi pemenuhan hak dalam sistem peradilan pidana. Penuntut Umum yang memiliki orientasi khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual dibutuhkan pemahaman mengenai beberapa parameter yaitu Pengetahuan Hukum tentang kekerasan seksual, pemahaman tentang kekerasan seksual, empati dan kepekaan sosial, keterampilan investigasi, keterampilan komunikasi, kerjasama dengan pihak lain, keamanan korban, pemahaman mengenai kesehatan mental, pengetahuan tentang teknologi. Kriteria khusus yang mengatur peran penuntut umum dalam menangani kasus kekerasan seksual merupakan pedoman yang mengatur tugas dan tanggung jawab mereka dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana semacam itu. Pedoman ini memberikan panduan tentang aspek-aspek yang harus dipertimbangkan oleh penuntut umum, seperti pengalaman praktis dalam menangani kasus kekerasan seksual, keterampilan komunikasi yang sensitif, dan pemahaman tentang hukum dan prosedur yang terkait dengan kejahatan semacam itu. Pedoman ini juga dapat mencakup aspek lain, seperti kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti penyidik, ahli psikologi, dan korban. Dengan mematuhi kriteria khusus ini, penuntut umum diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Melalui penerapan kriteria yang jelas dan ketat, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam menangani kasus kekerasan seksual, proses seleksi dan penugasan jaksa penuntut umum memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa keadilan

ditegakkan dengan baik. Proses ini mencakup evaluasi yang cermat terhadap kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan calon jaksa penuntut umum, serta penugasan mereka ke kasus-kasus kekerasan seksual dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan khusus dari setiap kasus. Pentingnya proses seleksi yang ketat terletak pada pemilihan jaksa penuntut umum yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan empati yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual dengan efektif. Jaksa penuntut umum yang dipilih harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat dan dampak kekerasan seksual, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan korban, saksi, dan pihak terkait lainnya dengan penuh empati dan sensitivitas. Selain itu, penugasan jaksa penuntut umum yang tepat juga penting dalam memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual ditangani dengan baik. Jaksa penuntut umum yang ditugaskan harus dapat mengoordinasikan penyelidikan dengan efisien, mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mendukung kasus, dan merencanakan strategi penuntutan yang efektif. Kolaborasi yang baik antara jaksa penuntut umum dan pihak lainnya, seperti agen penegak hukum, ahli forensik, dan penyelidik, juga diperlukan dalam memastikan bahwa kasus kekerasan seksual ditangani dengan tepat dan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik.



Andini Rahmatun Nisa. 2024. **Membangun Kapasitas Jaksa Penuntut Umum: Analisis Kriteria Pemilihan untuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kriteria khusus yang mengatur tentang penuntut umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual serta mengetahui ketentuan dan mekanisme seleksi serta penugasan Jaksa Penuntut Umum yang kompeten dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan tipe Kekosongan Norma serta Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Adapun hasil dari penelitian ini **Pertama**: Penuntut Umum yang memiliki orientasi khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual dibutuhkan pemahaman mengenai beberapa parameter yaitu Pengetahuan Hukum tentang kekerasan seksual, pemahaman tentang kekerasan seksual, empati dan kepekaan sosial, keterampilan investigasi, keterampilan komunikasi, kerjasama dengan pihak lain, keamanan korban, pemahaman mengenai kesehatan mental, pengetahuan tentang teknologi. **Kedua**: Jaksa penuntut umum yang dipilih harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat dan dampak kekerasan seksual, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan korban, saksi, dan pihak terkait lainnya dengan penuh empati dan sensitivitas.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan kasih dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Membangun Kapasitas Jaksa Penuntut Umum: Analisis Kriteria Pemilihan untuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual** yang dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung tiap-tiap proses yang penulis jalani.

Selain itu dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi.
2. Ibu Indah Ramadhany S.H., M.H., selaku Dosen Pendamping, yang telah berkenan memberikan pengalaman, bimbingan dan arahan serta pengetahuan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Edi Sukarno Suyarso, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi.
4. Ketua Bagian Hukum Acara ,Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H, dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Acara, serta seluru Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis mengenai dunia hukum selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Seluruh Staf Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen lain pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan adik penulis, yang senantiasa mendidik dan memberikan kasih sayang, kesabaran serta dukungan kepada penulis melalui segala bentuk usaha yang tidak ada habisnya agar penulis dapat menjalani kehidupan yang amat baik sehingga penulis akhirnya dapat berada pada titik ini.
7. Keluarga kedua penulis, Putri, Adiba, Syaviera, Iin, Iftahul, Agista, Frisca, Pia, Feni, Stepri, Dinda, Salva, Sonya, Lion, Aqilah, Fay, Salma, Belza, Haliza, Kiel, Nana, Apuy, Oyas, Han, Veli, Ally yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan serta selalu kebersamaan dalam setiap perjalanan penulis hingga saat ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 11 Juni 2024

Penulis



Andini Rahmatun Nisa
NIM. 1910211220031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL BELAKANG.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hukum Acara Pidana.....	17
B. Tindak Pidana.....	20
C. Kejaksaan.....	23
D. Sistem Peradilan Pidana.....	29
E. Kekerasan Seksual.....	33
BAB III. PEMBAHASAN.....	41
A. Kriteria Khusus Yang Mengatur Tentang Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	41
B. Ketentuan Dan Mekanisme Seleksi Serta Penugasan Jaksa Penuntut Umum Yang Kompeten Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	56
BAB IV. PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)